



# PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PENDIDIKAN

JALAN PELITA IV NO. 77 TELP. 0651-6629322 MEDAN  
www.disdik.pemkomedan.go.id

## KEPUTUSAN

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor : 420 / 2012 Dikmenjur / 2012

Tentang

### SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

#### MEMBACA

MEMPERHATIKAN : 1. Surat Permohonan Kepala SMA SWASTA METHODIST 3 MEDAN Nomor 086/SP/SMA/Meth-3/02/2012 tanggal 08 Februari 2012 tentang Permohonan Perpanjangan Surat Ijin Operasional (SIO) Sekolah.  
2. Laporan hasil Tim Verifikasi Kelayakan Perpanjangan Surat Ijin Operasional Sekolah dari Dinas Pendidikan Kota Medan.

#### MENIMBANG MENINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional  
2. Undang-Undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  
3. Undang-Undang Nomor : 28 tahun 2004 tentang Yayasan  
4. PP Nomor : 56 tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah  
5. PP Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.  
6. PP Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan  
7. PP Nomor : 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah  
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.  
9. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 21 Tahun 2002 tanggal 10 April 2002 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan

#### MENETAPKAN Pertama

- : Memberikan Perpanjangan Surat Ijin Operasional (SIO) Sekolah Kepada :  
1. Nama Sekolah : **SMA SWASTA METHODIST 3 MEDAN**  
2. Alamat Sekolah : Jl. Perintis Kemerdekaan No. 37 Medan  
3. Kota : Medan  
4. Nama Yayasan : Yayasan Perguruan Kristen Methodist Indonesia 2-3-5-6 Gloria  
5. Alamat Yayasan : Jl. Perintis Kemerdekaan No. 37 Medan  
6. Akte Yayasan : No. 34 Tanggal 11 Desember 1990 oleh Notaris Ny. Sartutiyasmi Agoeng Iskandar, SH

#### Kedua

- : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :  
1. Memelihara Mutu Pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku  
2. Mengirimkan Laporan Bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan  
3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku  
4. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan Dinas Pendidikan Kota Medan  
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan swasta lain

#### Ketiga

- : 1. Keputusan ini berlaku 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal **14 Februari 2017**  
2. Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 diktum ketiga di atas tidak di indahkan maka surat keputusan ini dinyatakan batal.

#### Keempat

- : Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420/2891/Pr/2007 tanggal 14 Februari 2007

#### Kelima

- : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 22 - 3 - 2012

P. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA MEDAN



Dr. M. RAJAB LUBIS, MS

Pembina

NIP. 19600112 198503 1 005

#### Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara  
2. Walikota Medan  
3. Peringgal